



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMANAN SOSIAL PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SENAPELAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

INTAN PERMATA SARI

11775201713

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Intan Permata Sari
Nim : 11775201713
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi
Covid-19 di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Irdayanti, S.IP, MA
NIP. 19860311202321236

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Intan Permata Sari
Nim : 11775201713
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Jaring Prngaman Sosial Pada Masa Pandemi
Covid-19 di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 16 Juli 2024

IPK 349 & 10/7-24
(m)

Tim Penguji


Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002




Penguji I
Mashuri, MA
NIP. 197707212014111002



Penguji II
Ikhwani Ratna, M. Si
NIP. 198308272011012014



Sekretaris
Virna Museliza, M. Si
NIP. 196608272023212005





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonosos@uin-suska.ac.id

BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SUSKA RIAU

Nama : Intan Permata Sari
 NIM : 11775201713
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Program Jaring pengaman sosial pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

No	Tim Penguji / Unit	Nama Penerima	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si	
2	Sekretaris	Virna Museliza, M, Si	
3	Penguji 1	Mashuri, MA	
4	Penguji 2	Ikhwani Ratna, M. Si	
5	Pembimbing	Irdyanti, S. IP, M. A	
6	Prodi Administrasi Negara S1	Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si.	
7	Pustaka Universitas		

Diketahui Oleh :

Pekanbaru, 18 Juli 2024

Kabag Tata Usaha
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Yanti Darni, S.Kom, MM
 NIP. 19720503 199803 2 016

Yang Menyerahkan,
 Mahasiswa

Intan Permata Sari
 NIM. 11775201713



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2164/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44030 tanggal 29 September 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **INTAN PERMATA SARI**
2. NIM : 11775201713
3. Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **TAREH DESA BALAI PANJANG KEC. LAREH SAGO HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA-SUMATERA BARAT**
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SENAPELAN**
8. Lokasi Penelitian : **KANTOR KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanbaru, 30 September 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN SENAPELAN

Jl. Panglima Undan No. 47 Telepon. (0761) 220046 Pekanbaru - 28153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/KASUBAG-UMUM/93/2021

Camat senapelan kota pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama lengkap : **INTAN PERMATA SARI**
NIM : 11775201713
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KECAMATAN SENAPELAN**
Tempat Penelitian : **KANTOR CAMAT SENAPELAN KOTA PEKANBARU**

Adalah benar nama Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian untuk keperluan skripsi/penelitian dengan judul **Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Senapelan** di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 Desember 2021

CAMAT SENAPELAN,



FABILLAH SANDY, SE, M.AP

Pembina (IV.a)

NIP. 19740320 199403 1 002

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Permata Sari
NIM : 11775201713
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 10 Oktober 1998
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial pada
masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sanakulan kota
Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



[Handwritten signature]

Intan Permata Sari

NIM: 11775201713



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5124/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 27 September 2021 M
19 Safar 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Intan Permata Sari
NIM. : 11775201713
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid 19
di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMANAN SOSIAL
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SENAPELAN
KOTA PEKANBARU**

Oleh :
Intan Permata Sari

Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana implementasi Program Jaring Pengaman Sosial pada masa pandemic Covid -19 di Kecamatan Senapelan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi terkait dengan implementasi program jaring pengaman sosial. Untuk menganalisis implementasi kebijakan ini digunakan teori dari Merilee Grindle(1980) dengan melihat indikator yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaring pengaman sosial di Kecamatan Senapelan sudah berjalan dengan baik \.

Kata kunci: *Pandemi Covid-19, Implementasi, Program Jaring Pengaman Sosial*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam. Penulisan skripsi ang berjudul **“Implementasi Program Jaring Pengamanan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Dr. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara UIN Suska Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.
5. Ibu Devi Deswimar S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Irdyanti, S.IP.,MA selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Kedua orangtua, ayahanda Armansyah dan ibunda Usnidar, abang Riki Romanzah serta adek Nafillah Syifa yang senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman singelillah squad Nabilah Salsabila, Reika Muthia Dewi, Rindu Annisah, Siti Annisah, Nur Hafizah Afni, Misrianti, Siti Nur Jannah, Nurul Fadillah, Jazmarita yang senantiasa membantu dan menjadi teman curhat yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman tante lambe squad Uci Lestari, Rahmita Putri, Fiti Yulia yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman jurusan Administrasi Negara lokal D angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 17 Juli 2024

Penulis

Intan Permata Sari
NIM 11775201713

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistemetika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEOR.....	16
2.1 Kebijakn Publik.....	16
2.2 Implementasi Kebijakan.....	23
2.3 Program Jaring Pengaman Sosial.....	24
2.4 Pandemi Covid-19.....	26
2.5 Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Ekonomi.....	28
2.6 Definisi Konsep.....	31
2.7 Penelitian Terdahulu.....	32
2.8 Konsep Operasional.....	37
2.9 Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4 Subjek Penelitian.....	43
3.5 Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV GAMBAAR UMUM PENELITIAN	46
4.1 Sejarah Kecamatan Senapelan.....	46
4.2 Visi , Misi dan Motto Kecamatan Senapelan.....	50
4.3 Struktur Ogranisasi dan Tugas Pokok.....	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAB PEMBAHASAN	63
5.1 Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pndemi Coid-19 Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.....	63
BAB V1 PENUTUP.....	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemunculannya pertama kali di kota Wuhan (Cina) Corona Virus Disease 2019 (covid-19) terus berkembang di berbagai negara hingga ke Indonesia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus covid-19 pada awal Maret yang lalu. Saat itu presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu rumah tangga berusia 64 tahun, sejak pengumuman itu diumumkan pemerintah mengimbau kepada warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan *panic buying* (Wahyuno Edi, 2020). Tidak selang berapa lama dari diumumkannya kasus pertama covid-19 Indonesia memasuki babak baru penyebaran virus corona di Indonesia tercatat kasus positif virus corona mencapai 69 orang 4 diantaranya meninggal dunia, 5 orang kasus sembuh (Gitiyarko Vincentius, 2020).

Penanganan terus dilakukan untuk penanggulangan covid-19 di Indonesia hingga akhirnya presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19. Pemerintah juga telah menetapkan kasus penyebaran covid-19 sebagai kejadian luar biasa (KLB). Artinya penanganan kasus sepenuhnya diambil alih oleh negara, termasuk dalam pembiayaan penanganan pasien. Untuk mengantisipasi penyebaran informasi yang tidak tepat terkait virus ini, pemerintah juga menunjuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto sebagai juru bicara untuk penangana penyebaran covid-19 di Indonesia (Mukaromah Fadhrotul Vina, 2020).

Penyebaran covid-19 di indonesia semakin tidak terkendali hingga akhirnya Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia(World Health Organization) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis pesan kepada presiden Jokowi. Salah satu isi pesan ini merupakan supaya pemerintah Indonesia tingkatkan mekanisme darurat paham covid- 19 lewat deklarasi darurat nasional (Gitiyarko Vincentius, 2020). Sampai pada pertengahan maret presiden meminta pemda membuat kebijakan belajar dari rumah buat pelajar serta mahasiswa. Presiden menyerahkan status kedarutana kepada masing-masing kepada daerah. Tetapi sampai akhir maret permasalahan positif covid- 19 di indonesia semakin meningkat, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 menyebutkan jumlah pasien positif covid-19 mencapai 1.406 orang.

Purnamasari Mega Deti, 2020 untuk mengatasi semakin meningkatnya kasus positif covid-19 di indonesia dan dengan beberapa pertimbangan, presiden Jokowi kembali menerapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid-19. Peraturan ini diterapkan guna mengurangi penyebaran covid-19 ,kesehatan masyarakat adalah fokus utama pemerintah .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kebijakan yg telah ditetapkan oleh presiden menimbulkan permasalahan yang baru ,karena tidak semua dari masyarakat mematuhi dan mendengarkan anjuran dari pemerintah, seperti adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengarahkan masyarakat untuk tetap dirumah saja dan keluar jika ada perlunya saja,artinya membatasi ruang gerak masyarakat untuk sementara waktu , namun banyak dari masyarakat yang tidak mamatuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, masih banyak dari masyarakat yang tetap berada di luar rumah dan melakukan aktifitas,mereka memberi alasan karna tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk tetap berada diluar rumah untuk mencari nafkah demi keluarga dirumah, banyak dari mereka yang harus tetap berjuang ditengah pandemi seperti ini.

Kondisi pandemi covid-19 yang semakin tak terdekndali ini sangat berdampak bagi semua sektor kehidupan, terlebih lagi bagi sektor perekonomian, kurangnya daya beli masyarakat sedangkan biaya hidup harus tetap dipenuhi. Banyak dari pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar karena tidak adanya jual beli, bahkan banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK (Pemutusan Hak Kerja) karna tak sanggup lagi membayar gaji karyawan, akibatnya banyak dari mereka yang menggantungkan hidup dari kerja pabrik atau perusahaan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka di masa pandemi saat sekarang ini.

Hal ini tentu menjadi tantangan baru bagi pemerintah bagaimana agar ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan di masa sulit seperti pandemi covid-19 ini; pemerintah harus berupaya lagi untuk menekan laju perekonomian di masa pandemi covid-19. Maka untuk menangani krisis tersebut, pemerintah telah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan program-program jaring pengaman sosial (JPS) bagi keluarga miskin yang rentan terkena dampak covid-19. Bantuan yang diberikan antara lain , Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan Dana Desa. BLT tersebut dianggarkan akan menggunakan Rp22,47 triliun yang direalokasi dari Rp72 triliun yang dianggarkan untuk Dana Desa , Kartu Prakerja dengan insentif bulanan yang mencapai Rp3,5 juta per orang, pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen untuk para pelanggan kapasitas 450 watt selama tiga bulan yang diberikan selama bertahap (Arifin Danung, 2020). Bantuan ini diharapkan mampu untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Bantuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kembali laju ekonomi yang mulai tumbuh minus 5,3 persen pada kuartal II 2020 (Ihsanuddin, 2020) dalam (Nasrah Hidayati dkk, 2020).

Covid.hukumonline.com 2020. Berdasarkan Keputusan Bersama dikeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 tahun 2020 tentang pedoman bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Riau tahun anggaran 2020. Pada pasal 5 bantuan keuangan bersifat khusus digunakan pemerintah kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas jaring pengamanan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19 dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kepala keluarga per bulan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kemampuan keuangan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu kota yang menerapkan program ini adalah kota Pekanbaru. Dalam (www.pekanbaru.go.id, 2020) pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan pemberian dana bantuan kepada masyarakat, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). Uang bantuan untuk kelompok masyarakat miskin akan ditransfer langsung ke rekening. Selama masa PSBB terdapat 3 golongan masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pertama, kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan dana dari PKH dan BNPT dari kementerian sosial. Kedua, kelompok masyarakat hampir miskin yang mendapat bantuan BNPT dan ketiga, kelompok masyarakat rentan miskin yang akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp.600.000 perbulan selama tiga bulan. Di kota Pekanbaru sendiri terdapat sebanyak 12 kecamatan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Program JaringPengaman Sosial Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Kelurga (KK)
1.	Kecamatan Bukit Raya	2160 Kepala Keluarga
2.	Kecamatan Lima Puluh	695 Kepala Keluarga
3.	Kecamatan Marpoyan Damai	4097 Kepala keluarga
4.	Kecamatan Payung Sekaki	3069 Kepala Keluarga
5.	Kecamatan Pekanbaru Kota	1323 Kepala Keluarga
6.	Kecamatan Rumbai	3584 Kepala Keluarga
7.	Kecamatan Rumbai Pesisir	1921 Kepala Keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Kecamatan Sail	436 Kepala Keluarga
9.	Kecamatan Senapelan	1212 Kepala Keluarga
10.	Kecamatan Sukajadi	1117 Kepala Keluarga
11.	Kecamatan Tenayan Raya	5776 Kepala Keluarga
12.	kecamatan Tampan	5895 Kepala Keluarga
Jumlah		30.267 Kepala Keluarga

Sumber : PT. Pos Indonesia Tahun 2020

Dari data diatas terlihat bahwa banyak penerima program jaring pengaman sosial ini dikota Pekanbaru dengan jumlah 30.267KK. Kecamatan Senapelan merupakan urutan ke tiga paling sedikit jumlah penerima bantuan program jaring pengaman sosial di masa pandemi di kota Pekanbaru . Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 42 RW dan 146 RT, dan 6 kelurahan , yaitu Kelurahan Padang Bulan , Kelurahan Padang Terubuk, Kelurahan Sago, Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Bandar, Kelurahan Kampung Baru dan Luas wilayah Kecamatan Senapelan adalah 6,65 Km².

Kecamatan Senapelen kota Pekanbaru salah satu kecamatan yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemic Covid-19 salah satu nya yaitu bantuan Program Kelurga Harapan (PKH), bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh kementrian social. PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang

memiliki ibu hamil, nifas, menyusui, atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau memiliki anak usia SD atau SMP dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Menurut bapak Andri Ynato S.E selaku ketua pedampaing PKH di kecamatan Senapelan bahwa warga yang menerima bantuan PKH secara global dibibagi menjadi 4 tahap , tahap pertama di bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juni dan tahap ke empat di bulan Oktober akhir. Adapun besaran bantuan PKH per tahun 2021 yang diberikan kepada Ibu Hamil/Nifas menerima sebesar Rp3.000.000 per tahun. Anak Usia Dini 0 sd 6 Tahun menerima sebesar Rp3.000.000 per tahun. Pendidikan Anak SD/Sederajat menerima sebesar Rp900.000 per tahun. Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasarkan peraturan: 1. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioanal. 2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rekap Data Kpm Pkh Berdasarkan Jumlah Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Kpm	Keterangan
1	Padang Bulan	172	
2	Padang Terubuk	97	
3	Sago	35	
4	Kampung Bandar	94	
5	Kampung Baru	143	
6	Kampung Dalam	79	
Jumlah		620	

Sumber : Data Final Closing Tahap 3 Tahun 2021

Data diatas menjelaskan bahwa keluarga penerima manfaat (Kpm) Ppkh dikecamatan Senapelan berjumlah sebanyak 620 keluarga penerima manfaat (Kpm) dari 6 keluraha yang ada di kecamatan Senapelan kota Pekanbaru, yaitu kelurahan Padang Bulan sebanyak 172 Kpm, kelurahan Padang Terumbuk sebanyak 97Kpm, kelurahan Sago sebanyak 35 Kpm, kelurahan Bandar 94 Kpm, kelurahan Kampung Baru sebnyak 143 Kpm, kelurahan Kampung Luar sebnyak 79 Kpm.

Kemudian dalam PKH ada namanya komponen PKH, jadi setiap keluarga akan memenuhi syarat mendapatkan bantuan , apabila memiliki komponen sebagai berikut:



(1) Komponen pendidikan; dimulai dari SD, bantuannya Rp900.000 pertahun diterima 4 kali dalam setahun jadi satu tahap menerima sebesar Rp 225.000 untuk SD, SMP Rp1500,000 pertahun dan diterama 4 kali setahun juga jadi satu tahap menerima Rp 375.000, SMA menerima Rp2000.000 pertahun dan juga menerima 4 kali dalam setahun satu tahap menerima sebesar Rp 500.000. Jika dalam keluarga punya anak SD,SMP,SMA maka semua ditambahkan aja berarti menerima Rp 1100.000 satu tahap.

(2) Kompenan lansia ,artinya apabila KPM itu tinggal bersama, maka orang tua nya juga menema bantuan sebesar Rp 2400.000 pertahun merima 4 kali satu tahapnya menerima Rp 600.000.

(3) Komponen penyandang disabilitas berat atau tidak memiliki potensial artinya tidak bisa apa – apa, itu mendapatkan bantuan sebesar Rp 3000.000 pertahun menerima 4kali setahun, satu tahap sebesar Rp 750.000.

(4) Komponen ibu hamil, tetapi untuk ibu hamill batasnya hanya sampai hamil kedua, kalau dulu sampai hamil ke empat masih dapat bantuan, namun sekarang dibatasi hanya sampai hamil kedua, mendapat bantuan sebesar Rp 2400.000 peratahun satu tapa menerima sebesar Rp 600.000 sama dengan lansia. (5) komponen balita atau ampars anak prasekolah yang berumur 0 sampai 6 tahun mendapat bantuan sebesar Rp 3000.000 pertahun 4kali penerimaan dalam setahun ,satu tahap menerima Rp 750.000.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.2 Jumlah Kpm PKH Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga)					
	Rencana			Realisasi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	16 296	15 985	131 908	18 281	17 141	124 057
Indragiri Hulu	19 962	19 780	150 700	23 916	20 676	142 365
Indragiri Hilir	26 490	29 044	188 012	28 311	27 316	159 650
Pelalawan	15 504	14 262	104 259	18 165	13 985	89 280
Siak	13 848	16 739	117 481	19 802	17 507	111 270
Kampar	38 398	45 867	291 104	48 350	42 116	253 617
Rokan Hulu	23 393	21 795	165 199	24 561	21 989	146 774
Bengkalis	24 502	21 648	139 965	23 640	19 652	132 338
Rokan Hilir	26 027	26 639	216 471	30 665	28 865	205 760
Kepulauan Meranti	24 346	22 809	176 792	24 626	22 443	170 569
Pekanbaru	21 068	18 102	125 403	18 697	16 459	105 998
Dumai	9 916	12 336	92 291	11 587	11 141	78 579
RIAU	259 750	265 006	1 899 585	290 601	259 290	1 720 257

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Th 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan umum yang diakui oleh masyarakat.
 2. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rekap Data Kpm PKH

Berdasarkan Dampingan Dari Pendamping PKH

No	Kelurahan	Jumlah Kpm	Keterangan
1	Andri Yanto, S.E	225	Semua Kelurahan
2	Abdul Latif	142	Padang Bulan Dan Sago
3	M. Qodriyansah	114	Kp. Baru Dan Kp. Dalam
4	Suherman	139	Pd. Terubuk, Kp. Bandar Dan Kp. Baru
Jumlah		620	

Sumber : Data Final Closing Tahap 3 Tahun 2021

Data diatas menjelaskan pendamping Pkh dikecamatan Senapelan kota Pekanbaru terdapat 4 orang pendamping Pkh. Bapak Andri Yanto, S.E merupakan ketua dari pendamping Pkh di kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru,yang mendampingi sebanyak 225 Kpm, bapak Abdul Latif mendampingi sebanyak 142 Kpm dikelurahan Padang Bulan dan kelurahan Sago, bapak M.Qodriyansah mendampingi sebanyak 114 Kpm dikelurahan Kampung Baru dan kelurahan Kampung Dalam,bapak Suherman mendampingi sebanyak 139 Kpm dikelurahan Padang Terumbuk,keluarahan Kampung Dandar dan kelurahan Kampung baru.

Bapak Andri Yanto juga mengatakan dalam pelaksanaan program ini ada berbagai permasalahan yang muncul baik dari segi eksternal ataupun internal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Masalah eksternal yaitu, adanya masyarakat yang nama nya terdaftar di DTKS namun belum mendapatkan bantuan. Permasalahan internal yaitu, sifat masyarakat yg heterogen, sulitnya untuk mengajak untuk maju dan berkembang, banyak dari masyarakat yang menerima bantuan jarang mau mengikuti prosedur, selain itu banyaknya masyarakat yang tidak mau menghadiri pertemuan kelompok, permasalahan selanjutnya yaitu walaupun sebagian masyarakat sudah mendapatkan bantuan PKH namun masih terkedala masalah ekonomi yang lain, dan masyarakat yang rumah nya sudah pindah tidak melapor kepada pendamping PKH sehingga menyulitkan pihak pendamping melakukan pendataan, pengurus yang pindah.

(Nasrah Hidayati dkk, 2020) Meski berbagai bantuan telah diberikan, banyak diantara masyarakat yang ekonominya belum pulih sejak pandemi. Sejumlah pejabat negara dan pengamat politik memprediksi Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Bantuan dan subsidi yang digulirkan pemerintah dinilai berjangka pendek. Padahal pandemi covid-19 menimbulkan dampak jangka panjang yang membutuhkan dana begitu besar. Jika daya beli masyarakat tidak membaik, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus minus dan pemerintah akan dihadapkan dengan permasalahan yang baru.. Sampurna Agung Firman, 2020 dalam (Khadafi Muhammad , 2020) Hal ini disebabkan oleh ketidak andalan data, kurang transparannya aparatur di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan distribusi, hingga ragam bansos yang variatif dan diusung oleh KL yang berbeda namun dengan tujuan yang kurang lebih sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterbukaan mengenai berapa banyak penerima bantuan sosial diharapkan bisa mengurangi kecurigaan ditengah masyarakat, juga memudahkan tahap penyaluran bantuan yang lebih efektif. Selain keterbukaan mengenai jumlah data, pemerintah pusat dan daerah juga harus mempunyai pemahaman yang sama dan jelas mengenai syarat-syarat penerima bantuan, sehingga masyarakat yang mendapat bantuan memang keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan (tepat sasaran).

Disaat pandemi covid-19 seperti saat sekarang ini, masyarakat yang terkena dampak ekonomi semakin meningkat, sehingga pendataan ulang secara teliti perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat yang digunakan sebagai patokan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan fakta di lapangan. Selain pendataan ulang, proses pemeriksaan ulang juga harus dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebenaran data. Pemeriksaan secara langsung di lapangan diperlukan agar bantuan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada yang berhak menerima. (Rachmawati Reviza Rika, 2020)

Berdasarkan femonema diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul ***“Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Di masa Pandemi Covid-19 D i Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru”***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program jaring pengaman sosial di kecamatan Senapelan?
2. Bagaimana faktor penghambat program jaring pengaman sosial terhadap ekonomi, sosial, dan politik pada masa pandemi Covid-19 di kecamatan Senapelan?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program jaring pengaman sosial pada masa pada pandemi Covid-19 di Kecamatan Senapelan.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh program jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19 di kecamatan Senapelan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
2. Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Bagi Objek Penelitian
Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki ke arah yang lebih lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis, selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1.5. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi:

BAB 1 :Pendahuluan

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang di angkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang peranan, pimpinan, dan motivasi.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian , teknik pengumpulan data dan analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Ramdhani dan Ramdhani (2017:2) dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan –tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana- sarana tertentu , dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedomanan umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian Kebijakan publik oleh Thomas R. Dye dalam Solichin (2014 : 14) adalah “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan public adalah sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Definisi lain mengenai kebijakan publik menurut Carl Friedrich (Agustino, 2008 :7) yang mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan dan kemungkinan- kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Riant Nugroho (Taufiqurakhman, 2014 :4) menyatakan ada dua karakteristik dari kebijakan public, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diatur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Sedangkan menurut Deddy Mulyadi (2018:37) mengatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah Negara dan pembangunan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai upaya yang ditempuh dalam mengatasi masalah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Adapun ruang lingkup dari studi kebijakan sangat luas yang mencakup berbagai sektor diantaranya sektor sosial, politik, hukum, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lainnya. Pada hakikatnya suatu kebijakan dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang biasanya memiliki tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan publik. Pembuatan kebijakan publik saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu, prosesnya meliputi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu kebijakan public tidak akan tercapai tujuannya tanpa adanya realisasi atau implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penetapan. Menurut Wibawa dalam Nogi (2005:7), implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan dalam undang-undang, namun dapat juga berbantuan intruksi-intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh badan- badan pembuat kebijakan atau usaha yang dilakukan untuk merealisasikan keputusan menjadi tindakan.

Sedangkan Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- A. Teori George C. Edward III dalam (Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

B. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam

(Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa dalam (Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b) Derajat perubahan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Kedudukan pembuat kebijakan.
- d) (Siapa) pelaksana program.
- e) Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

C) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

D) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam (Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang me mpengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penepata. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi menurut Suharno (2008;187) implementasi kebijakan public merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan public kepada masyarakat.

Menurut Wibawa (dalam Bessel dkk,2008;7) implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Keberhasilan implementasi sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaku kebijakan dan perilaku sasaran.

Menurut Teori George C.Edwards III (dalam Rian Nugroho, 2009;636) dalam pandangan Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable,yakni, (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Semua variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Program Jaring Pengaman Sosial

Berdasarkan keputusan presiden republik Indonesia Nomor 190 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial merupakan Organisasi Lintas Sektoral yang berfungsi untuk memperluas dan mengamankan program-program Jaring Pengaman Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah. Organisasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pengendali yang berada langsung di bawah kendali Presiden”.

(Lindawati Tri, 2020) Pemerintah Republik Indonesia telah menyelenggarakan program Jaring Pengaman Sosial pada tahun 1998 untuk menolong masyarakat miskin serta masyarakat miskin baru akibat krisis ekonomi semenjak pertengahan tahun 1997. Jaring Pengaman Sosial kala itu meliputi program-program ketahanan pangan, padat karya, subsidi pembelajaran, kesehatan, serta pemberdayaan warga. Program Jaring Pengaman Sosial ini dilaksanakan secara bertahap yakni September- Desember 1998, Januari- Mei 1999, serta Juni- Oktober 1999 dengan sumber informasi rumah tangga penerima manfaat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada akhir program Jaring Pengaman Sosial, rumah tangga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial alami peningkatan mengkonsumsi perkapitan ya 4- 10% dibanding dengan rumah tangga yang tidak memperoleh bantuan Jaring Pengaman Sosial.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini program- program Jaring Pengaman Sosial diprioritaskan pada:(i) kenaikan ketahanan pangan(food security) yang ditunjukkan untuk menjamin ketersediaan bahan masakan yang lumayan serta terjangkau angkatan udara (AU) oleh warga;(ii) penciptaan lapangan kerja produktif (labour inensif) yang ditunjukkan untuk membagikan peluang dalam aktivitas ekonomi lewat pola padat karya produktif;(iii) proteksi sosial (social protection) ditunjukkan untuk mempertahankan akses warga pada pelayanan dasar paling utama pembelajaran dan kesehatan; serta(iv) pengembangan usaha kecil dan menengah(small medium enterprise) buat pemberdayaan ekonomi rakyat produktif yang berjiwa kooperatif lewat bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, tutorial dan dorongan promosi serta kemitraan usaha.(Sumodiningrat Gunawan, 1999).

Program Jaring Pengaman Sosial perlu dimengerti selaku stimulan untuk mendesak produktivitas dan meletakkan landasan pembangunan yang kukuh serta berkesinambungan. Pola pembangunan demikian diharapkan sanggup mewujudkan arah pembangunan berukuran kerakyatan yang bermuatan:(i) membagikan peluang untuk kedudukan dan juga aktif warga dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis;(ii) pemberdayaan warga berkaitan dengan pemantapan otonomi wilayah yang diselenggarakan secara nyata serta dinamis;(iii) pemantapan pergantian struktur darimasyarakat sendiri dengan penajaman pada modernisasi; dan(iv) keterpaduan serta keterkaitan bermacam program yang kian erat antar manusia, antar wilayah, antar zona aktivitas ekonomi, dan antara aktivitas makro serta mikro nasional.(Sumodiningrat Gunawan, 1999).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pandemi Covid- 19

(alodokter.com/covid-19), Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (sars-cov-2). Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu sars-cov-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, Covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.

Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 06 Agustus 2021 adalah 3.568.331 orang dengan jumlah kematian 102.375 orang. Dari seluruh penderita Covid-19 yang meninggal dunia, 0,5% berusia 0–5 tahun, 0,5% berusia 6–18 tahun, 2,8% berusia 19–30 tahun, 12,7% berusia 31–45 tahun, 36,8% berusia 46–59 tahun, dan 46,7% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 53,1% penderita yang meninggal akibat Covid-19 adalah laki-laki dan 46,9% sisanya adalah perempuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Covid-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari *coronavirus* (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Infeksi virus Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Covid-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut:

- Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita Covid-19 bersin atau batuk
- Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita Covid-19, misalnya uang atau gagang pintu
- Kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita Covid-19 tanpa mengenakan masker

CDC dan WHO menyatakan Covid-19 juga bisa menular melalui aerosol (partikel zat di udara). Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Gejala awal infeksi Covid-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Covid-19. Gejala Covid-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien Covid-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apa pun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien Covid-19 dapat mengalami ruam kulit.

2.5 Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Agus Efendi terdapat 3 tempat pemberdayaan yang mendorong. mula- mula, pemberdayaan pada matra rohaniah. Pemberdayaan ini dibutuhkan karna degradasi moral warga Islam disaat ini sangatlah memprihatinkan. Karakter umat Islam lebih- lebih generasi mudanya begitu gampang terkooptasi oleh budaya negatif“ Barat” yang menggambarkan antitesa dari nilai- nilai Islam serta tidak bisa memilahnya. Kondisi ini masih diperparah oleh gagalnya pembelajaran agama di hampir seluruh pembelajaran. Karenanya, umat Islam wajib berjuang keras melahirkan disain kurikulum pembelajaran yang betul- betul berorientasi pada pemberdayaan total rohaniah Islamiyah.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Disaat ini bisa disaksikan betapa umat Islam yang terdapat di Indonesia telah sangat jauh tertinggal dalam kemajuan serta kemampuan IPTEK. Kondisi ini pula diperparah dengan orientasi lembaga pembelajaran yang mulai dari tingkatan Halaman Anak- anak hingga Akademi Besar, lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pembelajaran dijadikan zona bisnis yang produktif. Buat itu dibutuhkan bermacam upaya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan intelektual selaku suatu perjuangan besar dari pengembalian orientasi pembelajaran pada pengembangan intelektual.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Wajib diakui kalau kemiskinan serta ketertinggalan jadi demikian identik dengan kebanyakan umat Islam, spesialnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, pastinya terdapat dalam warga sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi serta keinginan dan keahlian warga sendiri. Karenanya, di perlukan suatu strategi serta kebijakan keluar dari himpitan ketertinggalan serta ketimpangan ekonomi tersebut.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Ali'Imran ayat 27:

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: “Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)”.

Dari ayat di atas terdapat tafsir sebagai berikut yaitu engkau masukan malam ke dalam siang sehingga siang menjadi lebih panjang dari pada malam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan engkau masukan siang ke dalam malam sehingga malam lebih panjang dari pada siang. Serta engkau keluarkan yang hidup dari yang mati seperti ayam dari telur, tumbuh- tumbuhan dari biji- bijian, serta engkau keluarkan yang mati dari yang hidup seperti keluarnya telur dari ayam serta biji- bijian. Inilah siklus kehidupan yang engkau atur sedemikian rupa cocok dengan kekuasaan- Mu.

Serta dengan kekuasaan Mu pula, engkau berika rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki baik yang taat ataupun yang tidak taat, baik yang mukim ataupun yang kafir, tanpa perhitungan. Bila demikian, hingga tidak seseorang juga yang sanggup mempertanyakan karunia yang diberikan kepada siapa juga, baik berbentuk kekuasaan, kekayaan, setelah itu mencari rezeki, serta lain- lain.

Uraian seperti inilah yang wajib ditanamkan digolongan umat Islam, kalau Allah berikan rezeki kepada umat islam tanpa batasan. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur' an surat Ar- Ra' d ayat 26:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَالِحِيَةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

Artinya: *“Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit)”*

Dari ayat di atas terdapat tafsir sebagai berikut yaitu Allah yang maha pemurah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rezeki siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba Nya. Mereka yang ingkar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergembira ria dengan kebahagiaan hidup yang mereka peroleh di kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berlangsung begitu singkat dibanding kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.

2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun 2006: 33)

Adapun batasan definisi konsep tersebut adalah:

1. Kebijakan publik adalah aturan- aturan dari pemerintah untuk mengatur suatu negara beserta masyarakatnya dengan tujuan dicapainya kesejahteraan publik.
2. Program Jaring Pengaman Sosial diperuntukan untuk melindungi kelompok orang ataupun keluarga yang hadapi keadaan penurunan kapasitas secara kronis sehingga kehilangan pekerjaan serta pemasukan tetap (chronicpoverty) serta kelompok orang atau keluarga yang hadapi penyusutan kapasitas dari garis marjinal kemiskinan sehingga tidak sanggup lagi penuhi kebutuhan untuk bertahan hidup (transientpoverty) kelompok warga rentan krisis demikian, proteksi sosial dibutuhkan guna menggerakkan produktivitas mereka melalui pemberian peluang kerja dan bantuan sosial dasar paling utama kesehatan dan pendidikan. Tiap orang serta keluarga yang mengidap akibat krisis jadi prioritas kelompok

target penerima bantuan program jaring pengaman sosial. (Sumodiningrat Gunawan, 1999).

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang efektivitas program jaring pengaman sosial di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Azwar Anas, (Jurnal Inovasi Aparatur, vol. 3 No.1 (2021):257-268 2021 e-ISSN 2656-0194)	Transformasi bantuan sosial saat pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat <i>the transformation of social aid during large-scale social restrictions and public activity restriction</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi transformasi bantuan sosial berupa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyesuaian regulasi, peningkatan jumlah penerima bantuan dan indeks bantuan, perubahan jenis bansos, perubahan mekanisme pendistribusian, pemutakhiran data, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dan penelitian ini fokus membahas kebijakan JPS berupa pendistribusian bansos bagi masyarakat miskin dan masyarakat terdampak Covid -19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			inovasi penggunaan sistem informasi teknologi	
2.	Nisaaul Muthiah, (Jurnal Sosial,policy assessment, Juni 2021)	Studi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi	Hasil penelitian menunjukkan masih banyak kekurangan di dalam proses implementasi bantuan ini seperti pendataan penerima bantuan yang belum diperbaharui, lemahnya integritas para pihak yang bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, serta masih ada KPM yang menggunakan BST untuk mengkonsumsi	Penelitian ini hanya terfokus pada aspek program bantuan sosial tunai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kebutuhan sekunder. Selain itu, jumlah besaran BST juga masih terlalu sedikit untuk memberikan bantuan yang signifikan pada masyarakat.	
3.	Basriati. B, (Skripsi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makasar,2021)	Implementasi program bantuan pangan non tunai (bpnt) di kecamatan parangloe kabupaten gowa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian sub indikator yg digunakan dalam teori penelitian ini sudah terlaksana dengan baik ,namun ada sedikit aspek yg perlu diperhatikan yang diperbaiki kembali	Penelitian ini mengukur implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
4.	Hidayati Nasrah, Irdayanti, Yessi	Implementasi program jaring pengaman sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program	Perbedaan penelitian ini terletak pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nesner, Fitri Hidayati,(Jurnal El-Riyasah, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020)	pada masa pandemi covid-19 di pekanbaru	bantuan selama pandemi covid telah berjalan dari awal ditetapkan tujuan program yaitu pada bulan April 2020 hingga Desember 2020. Namun belum ada kesamaan dalam pelaksanaan berdasarkan prosedur disebabkan faktor antara lain terjadi pemekaran beberapa kecamatan serta untuk belum adanya standar tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program bantuan ini di Pekanbaru	indicator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut Van Metter Van Hord
5	Carly Erfly Fernando	Efektivitas bantuan langsung tunai dana	Hasil dari penelitian ini sudah memenuhi Perbedaan dari penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maun,(Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT,2020)	desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa talaitad kecamatan suluun tareran kabupaten minahasa selatan	semua aspek yg diteliti bahwa program bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin yg terkena covid sudah berjalan lancar di kecamatan suluun tareran kabupaten mainahasa sealatan	adalah mengukur apakah sudah efektif atau belum program bantuan yang berasal dari dana desa.
--	--	---	--

2.7. Konsep Operasional / Variabel Penelitian


Variabel Penelitian. Variabel adalah fokus penelitian yang nilainya bisa berubah-ubah dari setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal – hal yang menjadi permasalahan dari penelitian. Variabel adalah karakteristik yang memiliki dua atau lebih nilai atau sifat yang berdiri sendiri. (Azmiyaniati 2015:10).

Tabel Area Perubahan dan Hasil Yang di Inginkan

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Teori Implementasi Kebijakan Menurut Teori Merilee S. Grindle (1980)	a. isi kebijakan (content of policy)	<p>a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam isi kebijakan</p> <p>b. jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran / target .</p> <p>c. perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.</p> <p>d. Ketepatan program yg dilaksanakan .</p> <p>e. Ketepatan implementor</p> <p>f. program didukung oleh sumberdaya yang memadai.</p>
	b. lingkungan kebijakan	<p>a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	<p>b. karakteristik institusi</p> <p>c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran</p>	
--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di kantor camat Senapelan kota Pekanbaru. Adapun maksud penulis mengadakan penelitian di kantor camat Senapelan kota Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana Implementasi program jaringan pengaman sosial di kecamatan Senapelan kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan Januari sampai selesai.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.2. Sumber Data

Dalam setiap riset untuk bisa menunjang proses serta hasil riset tersebut, hingga diperlukan data- data yang tentu serta nyata dari objek riset. Dalam hal ini sumber data yang dipakai merupakan:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh pengamat dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung, hasil wawancara serta penyebaran angket ataupun kuesioner.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari lembaga yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh lewat catatan yang dimiliki oleh lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semacam media internet, dan bermacam literatur– literatur serta tinjauan pustaka yang relevan yang menunjang riset ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

a) Observasi

Menurut Sugiyono (2009 :166) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Untuk melihat bagaimana efektivitas program jaring pengaman sosial di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

b) Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (*key informan*) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan- pertanyaan yang dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah HP, buku, dan Pena.

c) Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari kecamatan Tampan kota Pekanbaru atau buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1.4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subyek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, (Sanapiah Faisal (2007: 67). Hal ini didukung (Moleong, 2006: 165) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan atau *purposive sampling*. Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada pihak pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait dengan efektivitas program jaring pengaman sosial di masa pademi covid-19 di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian ini, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles and Huberman, 1984:56; Alwasilah, 2003: 145-146). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subyek penelitian sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan program jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19 yaitu pihak kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senapelan kota Pekanbaru yang yang berwenang dalam menyelenggarakan program jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19 melalui pemerintah.

- b. Pihak kelurahan di kecamatan Senapelan kota Pekanbaru yang diberi wewenang untuk mengimput data dan menyalurkan bantuan melalui program jaring pengaman sosial dimasa pandemi covid-19 kepada masyarakat.
- c. Masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan bantuan dari program jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19.

Dari kriteria tersebut, ditentukan subyek penelitiannya adalah :

1. Seksi kesejahteraan sosial (Kessos) kecamatan Senapelan kota Pekanbaru.
2. Kepala kelurahan di kecamatan Senapelan kota Pekanbaru.
3. Masyarakat di kecamatan Senapelan kota Pekanbaru yang menerima bantuan dari program jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19.

3.5. Teknik Analisis Data

Tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan temuan- temuan (Patton, 1990 :371), namun proses pengumpulan data bukanlah akhir dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian dan setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian (Indriantoro, 1999: 166). Sugiono menjelaskan langkah- langkah analisis data selama dilapangan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Reduksi data, maka lama peneliti ke lapangan makin banyak data yang didapat, untuk itu perlu adanya reduksi data yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Sebelum melaksanakan reduksi data, maka peneliti membaca, mengkaji, dan menelusuri seluruh jenis data yang berhasil dikumpulkan.
- b. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- c. Pengambilan kesimpulan / verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*), yaitu dalam penelitian kualitatif dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (terpercaya)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.7 Kecamatan Senapelan

4.1.1 Sejarah Kecamatan Senapelan

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Semenjak Sultan Abdul Jail Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jail Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baru” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru. Jadi, Kecamatan Senapelan adalah Kecamatan tertua di Pekanbaru.

4.1.2 Letak dan Geografis

Kecamatan Senapelan merupakan salah satu dari 12 kecamatan diwilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 50 RW dan 204 RT. Luas wilayah Kecamatan Senapelan adalah 6,65 km² , yang terdiri atas 6 kelurahan dengan luas masingmasing kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Padang Bulan dengan luas wilayah 1,17 km persegi
- b. Kelurahan Padang Terbuk dengan luas wilayah 1,12 km persegi
- c. Kelurahan Sago dengan luas wilayah 0,7 km persegi
- d. Kelurahan Kampung dalam dengan luas wilayah 0,9 km persegi
- e. Kelurahan Kampung Bandar dengan luas wilayah 1,11 km persegi
- f. Kelurahan Kampung Baru dengan luas wilayah 1,25 km persegi Sesuai

dengan peraturan pemerintah No.20 tahun 1987 tentang pembentukan wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru, maka batas-batas wilayah Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senapelan adalah ;

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekanbaru Kota
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi.

4.1.3 Suku dan Agama

Provinsi Riau merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki nilai dan budaya Melayu yang cukup kuat. Meski demikian, provinsi Riau termasuk provinsi yang penduduknya berasal dari beragam suku bangsa. Selain suku Melayu, beberapa suku lain memiliki jumlah signifikan, termasuk di wilayah Kota

Pekanbaru sebagai ibukota provinsi, yakni Jawa, Minangkabau, Batak, Tionghoa dan . Suku lainnya termasuk Bugis, Nias, Aceh dan sebagian kecil suku lain.

Kemudian berdasarkan agama, penduduk kecamatan Senapelan ini juga memiliki beragam agama yang dianut. Dalam data kementerian dalam negeri tahun 2021, adapun besaran penduduk kecamatan Senapelan menurut agama yang dianut yakni mayoritas beragama Islam sebanyak 73,72%, kemudian Buddha sebanyak 17,36%. Penduduk yang beragama Kristen sebanyak 8,86%, dimana Protestan sebanyak 7,03% dan Katolik sebanyak 1,83%. Sebagian lagi menganut agama Hindu sebanyak 0,03%, Konghucu dan kepercayaan lain sebanyak 0,03%.



4.1.4. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Senapelan mencapai 36.563 38,292 jiwa pada tahun 2019. Angka ini mengalami kenaikan berdasarkan data hasil proyeksi sebesar 1.78 persen dari tahun 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 5 758,20 jiwa/km².

Table 4.1.4 Jumlah penduduk menurut kelurahan dan jenis kelamin Kecamatan Senapelan tahun 2018

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Padang Bulan	4.957	5.173	10.130
2.	Padang Terumbuk	4.039	3.982	8.021
3.	Sago	1.120	946	2.066
4.	Kampung Dalam	1.439	436	2.875
5.	Kampung Bandar	1.996	2.246	4.242
6.	Kampung Baru	4.607	4.642	9.249
	Jumlah	18.144	18.437	36.581

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kemampuan usaha yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai puladan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Senapelan dalam publikasi ini disajikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data pendidikan meliputi data TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

4.2 Kantor Camat Senapelan

Kantor camat Senapelan terletak di Jl. Panglima Undan Kelurahan Kp. Bandar No.47, Kp. Bandar, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28153, Indonesia. Kecamatan Senapelan adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.. Secara keseluruhan jumlah pegawai Kantor Camat Senapelan terdiri dari 18 Pegawai, yaitu 13 Pegawai Negeri Sipil, dan 5Tenaga Harian Lepas (THL).Yang terdiri dari 8 laki-laki dan 10 perempuan. Kantor Camat Senapelan dipimpin oleh seorang camat yang dilantik oleh Gubernur Riau.

4.2.1 Visi, Misi dan Moto Kecamatan Senapelan

1. Visi

Visi Kecamatan Senapelan adalah “TERWUJUDNYA KECAMATAN SENAPELAN SEBAGAI PUSAT KAWASAN KEBUDAYAAN MELAYU KOTA PEKANBARU DENGAN PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELAYU BERSAMA MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA MENUJU KEHIDUPAN YANG SEJAHTERA”.

2. Misi

Adapun misi kecamatan senapelan adalah untuk mewujudkan visi diatas, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, kreatif dan inovatif.
2. Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan melayu.
4. Menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tenram dengan toleransi beragama yang disertai iman dan taqwa.

4.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan langkah awal yang diciptakan oleh setiap instansi pemerintah karena dalam struktur organisasi tersebut akan terlihat pembagian kerja, wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Susunan organisasi Kecamatan Senapelan terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan Dibawah sekretaris terdapat dua Sub bagian :
 - a. Sub bagian Umum
 - b. Sub bagian Keuangan
3. Seksi Pelayanan Terpadu
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Camat senapelan kota pekanbaru

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana disebutkan dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang undangan.
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang Undangan.
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Fungsi :

- Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan rakyat
- Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesdengn tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja
2. Pembinaan organisasi dan tatalaksana
3. Pengelolaan administrasi umum
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
5. Pengelolaan administrasi keuangan
6. Penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
7. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariat
8. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kasubag Umum

1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian
2. Pelaksanaan layanan teknis administrasi Kecamatan
3. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat
4. Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inventaris Kecamatan dan keprotokolan

5. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor
6. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
7. Penyusunan laporan di bidang tugasnya
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Kasubag Keuangan

1. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran
2. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan
3. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Camat
4. Pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Camat
5. Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi Realisasi Anggaran bulanan, semesteran dan tahunan
6. Penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan Camat dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
7. Penyusunan neraca keuangan Camat
8. Penyusunan laporan di bidang tugasnya
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan

1. Fasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan Perlindungan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
3. Pelaksanaan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
5. Pelaksanaan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya
6. Penyiapan rekomendasi dan perijinan tertentu;
7. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
8. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trantib

Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Pelayanan Umum Terpadu

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai Seksi Pelayanan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum:

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
2. Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pelaksanaan tugas
3. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya masing masing
4. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum guna penyempurnaan lebih lanjut.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman landasan kerja
7. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Seksi Pelayanan Umum
8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pelayanan Umum dan menyiapkan bahan bahan dalam rangka pemecahan masalah
9. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas
10. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta pelayanan umum
 11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta pelayanan umum
 12. Menyiapkan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta pelayanan umum di tingkat kecamatan kepada walikota secara berjenjang; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun uraian tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sambau, disesuaikan dengan Perwako Nomor 29-1 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (2), adalah :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kelurahan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengumpulan, pengklarifikasian dan pengidentifikasian data-data pembangunan dan pemberdayaan kelurahan, masyarakat miskin serta kelembagaan masyarakat;
4. Penyusunan dan penyiapan bahan-bahan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lingkup kelurahan;
5. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kelurahan;
6. Pemantauan terhadap kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kelurahan;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai lingkup tugasnya;
9. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi tugas bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Sosial

Tugas

Kepala seksi kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain tugas tersebut, Kasi Kesos juga bertugas :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kasi Kesra memiliki fungsi:

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
3. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program Jaring Pengaman Sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 sudah dilaksanakan sejak awal diterapkannya program ini. Di Kecamatan Senapelan program jaring pengaman sosial sudah berjalan dengan baik. Dari ini dapat dilihat dari sub indikator penelitian. Pertama, kepentingan kelompok sasaran dalam isi kebijakan dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan peraturan. Kedua, jenis manfaat yang diterima oleh sasaran atau target sudah dikatakan sesuai dengan peraturan. Ketiga perubahan yang diinginkan, indikator ini juga sudah dikatakan terimplemantasikan dengan baik. Ke empat ketepatan program ,dapat disimpulkan bahwa program ini sudah tepat sasaran. Ke lima ketepatan implementor dapat dinilai dengan baik karna dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa koordinator bimbingan atau pun sosialisasi kepada masyarakat. Ke enam program pendukung, dinilai sudah baik dengan ada pelatihan yang dilakukan oleh dinas sosial atau kementerian untuk menunjang pengetahuan agen kebijakan.

6.2 Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 26

Al-Qur'an surat Ali'Imran ayat 27

Anas Azwar, 2021:” Transformasi bantuan sosial saat pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat *the transformation of social aid during large-scale social restrictions and public activity restriction*” *Jurnal Inovasi Aparatur*, vol. 3 No.1 tahun 2021.di akses selasa 05-10-2021.

B Basriati., 2021 :” Implementasi program bantuan pangan non tunai (bpnt) di kecamatan parangloe kabupaten Gowa” *skripsi administrasi Negara*. Di akses selasa 05-20-2021

Badan nasional penganggulangan bencana : Arifin Danung , 2020 “*Jaring Pengaman Sosial Kurangi Dampak Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19*” . halaman 1.diakses jumat 27-02-2021

Bejana kehidupan :Daniel ,2017 “*Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli, Rumus, Kriteria, dan Aspek*”. halaman 1 diakses selasa 2-03-2021.

Maun Erfly Fernando Carly, 2020; ” Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa talaitad kecamatan suluun tareran kabupaten minahasa selatan” *skripsi ilmu pemerintahan*. Di akses 05-10-2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Covid19.hukumonline “Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 tahun 2020 “tentang Pedoman bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak *corona virus disease* 2019 (covid-19) yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Riau tahun anggaran 2020” halaman 1. Diakses selasa 2-03-2021

Kompas pedia : Gitiyarko Vincentius, 2020 “Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19” , halaman 1.diakses Sabtu 28-02-2021.

Kompas.com : Purnamasari Mega Deti, 2020 “Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah” halaman 1.diakses sabtu 28-02-2021.

Kharisma Dipta, Yuniningsih Tri ,2015 “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang”

Maun Erfly Fernando Carly, 2020; ” Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa talaitad kecamatan suluun tareran kabupaten minahasa selatan” *skripsi ilmu pemerintahan*. Di akses 05-10-2021.

Muthiah Nisaaul, 2021:” Studi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi” *Jurnal Sosial* 2021, di akses 05-10-2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasrah Hidayati dkk , 2020 *“Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru”* Jurnal El-Riyasah , Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020.

Ombudsmen Republik Indonesia : Lindawati Tri, 2020 *“Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19 dalam Konteks Sosio-Politik di Indonesia”* halaman 2 diakses selsa -2 -03 -2021

Pekanbaru.co.id, 2020 *“Ada tiga Golongan Warga yang Bakal Dapat Bantuan”* halaman 1.diakses selasa 2-03-2021

Prillita Dwi,(2019) *”Efektivitas Program “Perpuseru” Dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Lubuklinggau.*

Pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (kementrian pertanian): Rachmawati Reviza Rika,2020 *“Efektivitas Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Era Covid-19”* halaman 2, diakses Kamis 4-03-2021.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia : Humas, 2020 *“Kemensos Kelola Program Bansos Reguler dan Khusus Selama Masa Covid-19”* .halaman 1,dikases selasa 2-03-2021.



Wikipedia, 2020 "Pandemi COVID-19 di Indonesia" halaman 1, diakses selasa 2-03-2021

^ "Camat Senapelan Tinjau Vaksinasi Anak di SDN 18". www.pekanbaru.go.id. 21 Januari 2022. Diakses tanggal 4 Februari 2022.

^ Lompat ke:^{a b c} "Kecamatan Senapelan Dalam Angka 2021" (pdf). pekanbarukota.bps.go.id. 24 September 2021. hlm. 3, 5, 22. Diakses tanggal 4 Februari 2022.

^ Muchtar Lutfi, Suwardi MS, dkk (1998/ 1999), *Sejarah Riau*, Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Riau. Di Kecamatan ini terdapat kelurahan bernama kampung bandar. Kelurahan tersebut adalah kelurahan dimana keluarga Ibnu Alhafizh Urmains tinggal.

^ Lompat ke:^{a b} "Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama, Bahasa 2010" (PDF). demografi.bps.go.id. Badan Pusat Statistik. 2010. hlm. 23, 36–41. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2017. Diakses tanggal 4 Februari 2022.

^ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 4 Februari 2022.


LAMPIRAN

Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Ibuk Suharniawati, S.H sebagai Kasi Kesos Kecamatan Senapelan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara tanggal 22 november dengan Bapak Andri Yanto sebagai Koordinator Pendamping PKH di Kecamatan Senapelan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara pada tanggal 22 November 2021 bersama Ibuk Endang Selaku masyarakat penerima Bantuan PKH



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara tanggal 22 November dengan Ibuk Sri sebagai penerima bantuan PKH

© Hak cipta m



f Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara tanggal 22 November 2021 dengan ibuk Neli Sebagai penerima bantuan PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Intan Permata Sari, lahir di Tareh pada 10 Oktober 1998, merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Armansyah dan Usnidar. Penulis menempuh pendidikan formal di SD negeri 03 Balai Panjang (lulus 2011), SMP Negeri 3 Lareh Sago Halaban (lulus 2014), dan SMA Negeri 1 Lareh Sago Halaban (lulus 2017).

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN. Selama masa studi, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik, termasuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Payakumbuh.

Penulis menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kota Pekanbaru” di bawah bimbingan ibu Irdayanti, S.IP, MA. Pada tanggal 16 Juli 2024, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) setelah berhasil mengikuti ujian munaqasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.